

## ABSTRAK

Nada Widasari, 2022, *Penarikan Retribusi Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Dr. Sri Handayani, M.M.

**Kata Kunci: Penarikan Retribusi, Prespektif Ekonomi Islam**

Pembagian daerah di Indonesia terdiri dari masing-masing bentuk dan susunan pemerintahannya. Dalam pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien maka setiap daerah mampu menciptakan dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yang potensial adalah retribusi daerah dan salah satu retribusi yang memberikan sumbangan relative tinggi adalah retribusi pasar. Ini karena pasar merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna maka Pemerintah sebagai khalifah atau pemimpin bertanggungjawab untuk memakmurkan wilayah tersebut. Berkaitan dengan mekanisme pasar, pengelolaan dapat dilaksanakan secara efektif dan profesional ditulis dalam Peraturan Daerah Nomer 15 Tahun 2018 Tentang penetapan Tarif Retribusi Jasa Pengelolaan Pasar.

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan yaitu Studipustaka, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan analisisnya menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian yang akan diteliti adalah kepala Pasar Kolpajung, petugas pengelola, dan pedagang. Pemilihan objek ini atas pertimbangan karena objek tersebut merupakan badan yang berwenang mengelola dan membayartarif Retribusi dan Jasa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah praktik yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku, namun ada sedikit kesalah pahaman antara pedagang dan pihak pengelola pasar dimana para pedagang mengira Terjadinya perbedaan nilai tarif Retribusi dan Jasa di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan, antara Peraturan Daerah Nomer 15 Tahun 2018 Tentang penetapan Tarif Retribusi Jasa Pengelolaan Pasar dengan implementasinya. Sedangkan menurut Hukum Ekonomi Islam atau Hukum Ekonomi Syariah akan terlihat ketidak sesuai antara maksud diawal perjanjian dengan implementasinya di lapangan serta tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari sewa-menyewa itu sendiri membuat tarif Retribusi dan jasa pengelolaan pasar di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan ini kurang sesuai dengan hukum yang telah ada pada Ekonomi Islam.